



PENETAPAN

Nomor 1548/Pdt.G/2025/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NANA MELIANA, NIK 3173084101000007 tempat dan tanggal lahir Jakarta, 01 Januari 2000 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KP. BARU No. 41A, RT002 RW010, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Domisili Elektronik : nanameliana72@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

ANDRI TIRTA SAPUTRA, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 18 Februari 1994 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di KP. BARU Nomor 41A, RT002 RW010, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Mei 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan Nomor 1548/Pdt.G/2025/PA.JB, tanggal 28 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari minggu, tanggal 6 Februari 2022 PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1548/Pdt.G/2025/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang berdasarkan Akta Nikah No.: 0130/20/II/2022.

2. Dari Hasil Pernikahan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT belum Dikaruniai Anak.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman TERGUGAT di KP. BARU NO. 41A, RT/RW 002/010, Kel/Desa Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan dan selanjutnya tinggal di alamat diatas tersebut sebagai tempat kediaman bersama terakhir.

4. Bahwa, sejak kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir, diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut sering berujung pada perdamaian, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terulang secara terus-menerus, di karenakan faktor dari :

- Suami menjadi Penjudi Online (Judol), Suka Pinjam Uang ke orang yang dikenal dan Pinjaman Online (Pinjol) menggunakan atas nama istri tanpa bertanggungjawab membayarkan tagihannya, dan Kecanduan Pornografi (Video Porno).
- Suami temperamental tinggi (mudah marah), bertindak sewenang - wenang dan sering mengancam.
- Suami melakukan penganiayaan KDRT terhadap istri
- Suami tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami karena Kecanduan Judi Online dan Pinjol
- Suami tidak memberi nafkah lahir & batik sejak 9 bulan terakhir, pergi meninggalkan istri tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui keberadaan pastinya.
- Terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus selama berumah tangga dan tanpa kemungkinan untuk rukun kembali.

Penggugat dan Tergugat telah Menikah selama 2,5 tahun sejak 06 Februari 2022 dan dinyatakan bahwa Puncak Keretakan Hubungan Rumah Tangga

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1548/Pdt.G/2025/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut terjadi pada 01 Agustus 2024 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah Pisah Rumah/Pisah Ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah TERGUGAT.

5. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.

6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

I. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

II. Subsider:

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat telah dipanggil melalui **email (e-summons)** sesuai domisili elektronik Penggugat tersebut. Terhadap panggilan tersebut Penggugat prinsipal hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1548/Pdt.G/2025/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pos / **surat tercatat** sesuai dengan relas panggilan kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan karena Tergugat sudah tidak ada di alamat tersebut/ sudah pindah alamat, sebagaimana relaas Nomor 1548/Pdt.G/2025/PA.JB yang dibacakan di dalam sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1548/Pdt.G/2025/PA.JB, karena untuk memastikan alamat Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada proses persidangan, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya untuk memastikan alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR/RBG, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan oleh karenanya perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1548/Pdt.G/2025/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, bunyi dari pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1548/Pdt.G/2025/PA.JB dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami Drs. AMINUDDIN sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SAIFUDIN Z., S.H., M.H. dan H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan MELI YONDA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. AMINUDDIN

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1548/Pdt.G/2025/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. SAIFUDIN Z., S.H., M.H.

H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MELI YONDA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Proses	Rp.	150.000
3. Panggilan	Rp.	34.000
4. PNPB	Rp.	20.000
5. Redaksi	Rp.	10.000
6. Meterai	Rp.	10.000
Jumlah	Rp.	254.000

(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)